

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dari rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif terbagi menjadi 2 yaitu bagi pengedar dan pemakai. Sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hukumannya dapat berupa hukuman mati, penjara, penjara seumur hidup, denda dan rehabilitasi. Bagi pengedar diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan dijatuhi hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup serta denda. Sanksi bagi penyalah guna untuk diri sendiri dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Sanksi hukum bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba diatur dalam pasal 54 dan dikenakan rehabilitasi medis dan sosial.

2. Sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman *ta'zir* dimana kewenangan diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman. Sanksi hukum bagi tindak kejahatan narkoba dikenai hukuman *ta'zir* karena hukuman bagi kejahatan narkoba tidak ada nash nya dalam Al-Qur'an maupun hadits. Jadi, setiap tindak pidana yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an maupun hadits maka hukumannya *ta'zir*.
3. Tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam termasuk kejahatan yang harus diberikan sanksi hukum, karena narkoba dapat merusak generasi muda dan menimbulkan banyak mafsadat atau kerusakan. Perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terletak pada pemberian sanksi hukum, dalam hukum positif sanksi hukum dibedakan untuk pengedar dan pemakai sedangkan dalam hukum pidana Islam menyamakan semua kategori dan disebut dengan pelaku penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Berdasarkan penelitian serta pemaparan penyusunan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran diantaranya:

1. Untuk pemerintah diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah terkait narkoba saja, tetapi bagaimana menjaga warga negara agar tidak menyalahgunakan narkoba.
2. Untuk Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu menekankan permasalahan dibidang narkoba dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait bahaya narkoba.
3. Untuk masyarakat diharapkan menjauhi narkoba karena dapat memberikan banyak dampak yang sangat buruk bagi penggunaanya dan mengakibatkan hilangnya kontrol bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain serta lingkungan.